



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dalam Register Perkara NOMOR. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada TANGGAL, di KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA (KUA) Kecamatan Sawangan Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami ister (ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. NAMA ANAK 1, umur 12 tahun;
  - b. NAMA ANAK 2, umur 10 tahun;
  - c. NAMA ANAK 3, umur 5 tahun;

Hal. 1 dari 9 hal Put. No. 0619/Pdt.G/2014/PA Dpk.



3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang antara lain disebabkan oleh karena :
  - a. Tergugat dengan Penggugat banyak sekali perbedaan cara pandang dan sikap sehingga Penggugat merasa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
  - b. Tergugat tidak bisa menjadi imam atau kepala keluarga yang baik sebab Tergugat melakukan perselingkuhan;
  - c. Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dari Penggugat sebagai isteri yang sah;
4. Bahwa bulan April tahun 2011 merupakan puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan tidak kunjung membaiknya hubungan Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2011 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan NOMOR. TANGGAL dan TANGGAL, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa sebenarnya Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk menandatangani surat kesepakatan cerai pada bulan April 2011 karena Tergugat pada waktu itu ingin menikah dengan wanita lain, namun Penggugat tidak bersedia menandatangani surat tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, NOMOR yang dikeluarkan oleh KUA (KUA) Kecamatan Sawangan Kota Depok, terTANGGAL, telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah mereka sendiri sejak ada anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2011 sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ayu, asal Jabon, Parung, Bogor, bahkan pada sekitar bulan April 2011 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menandatangani surat kesepakatan cerai dengan tujuan supaya Tergugat bisa menikah dengan wanita lain tersebut, namun Penggugat tidak bersedia menandatangani surat tersebut;



- Bahwa setelah Penggugat tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan cerai, Tergugat lalu pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali serumah dengan Penggugat dan sudah menikah dengan Ayu, bahkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia dimadu dan sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;
2. NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah mereka sendiri sejak ada anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2011 sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ayu, asal Jabon, Parung, Bogor, bahkan pada sekitar bulan April 2011 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menandatangani surat kesepakatan cerai dengan tujuan supaya Tergugat bisa menikah dengan wanita lain tersebut, namun Penggugat tidak bersedia menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa setelah Penggugat tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan cerai, Tergugat lalu pergi meninggalkan rumah bersama sampai sekarang tidak pernah kembali serumah dengan Penggugat dan sudah menikah dengan Ayu, bahkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia dimadu dan sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena sejak bulan Januari 2011 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, telah menikah dengan wanita lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat serta bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 5 dari 9 hal Put. No. 0619/Pdt.G/2014/PA Dpk.



sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang dekat Penggugat sebagai saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata keterangan-keterangan tersebut saling berseduaian, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan oleh karena itu Majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang saling berseduaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Ayu, asal Jabon, Parung, Bogor, dan pada sekitar bulan April 2011 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menandatangani surat kesepakatan cerai dengan tujuan supaya Tergugat bisa menikah dengan wanita lain tersebut, namun Penggugat tidak bersedia menandatangani;
- Bahwa setelah Penggugat tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan cerai, Tergugat lalu pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali serumah dengan Penggugat dan sudah menikah dengan Ayu, bahkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan disamping itu Majelis telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah menunjukkan sikap kesal dan sakit hati karena cintanya ternyata dikhianati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sudah tidak mempedulikan Penggugat, perselisihan mana menyebabkan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil untuk menghadap di persidangan, merupakan indikasi Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Ayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, sedangkan Tergugat tidak bersedia dimadu oleh Tergugat;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya pada setiap persidangan, namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya sedangkan Tergugat ternyata memilih untuk berumah tangga dengan wanita lain, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, setidaknya menimbulkan beban penderitaan yang semakin panjang di pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, setidaknya perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sawangan Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa TANGGAL bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R. AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.  
S.H.,M.H.

ELIS RAHMAHWATI, SHI,

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R. AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>RP. 316.000,00</b>

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 0619/Pdt.G/2014/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)